

ANAK LAMPIRAN 1-b KEPUTUSAN KEPALA BADAN
KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 11 TAHUN 2002
TANGGAL : 17 Juni 2002

**PEJABAT YANG BERWENANG MEMBUAT DAN MENGESAHKAN
SURAT KETERANGAN SEBAGAI PENGGANTI/RALAT IJAZAH/STTB/YANG
HILANG/RUSAK/TERDAPAT KESALAHAN**

N O	PENDIDIKAN	YANG MEMBUAT DAN MENANDATANGANI	YANG MENGESAHKAN/MELEGALISIR FOTO COPY
1	2	3	4
1	SD SLTP SMU SMK DAN YANG SETINGKAT	KEPALA SEKOLAH YANG BERSANGKUTAN	KEPALA BAGIAN/KABID/KASUBDIN/ YANG BERKOMPETEN ATAU YANG SETINGKAT PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KANTOR DEPAG KABUPATEN/KOTA
2	UNIVERSITAS/INSTITUTE	PIMPINAN UNIVERSITAS/INSTITUT YANG BERSANGKUTAN	DEKAN/PEMBANTU DEKAN BIDANG AKADEMIK
3	SEKOLAH TINGGI	PIMPINAN SEKOLAH TINGGI YANG BERSANGKUTAN	KETUA/PEMBANTU KETUA BIDANG AKADEMIK
4	AKADEMIK DAN POLITEKNIK	PIMPINAN AKADEMI DAN POLITEKNIK YANG BERSANGKUTAN	DIREKTUR/PEMBANTU DIREKTUR BIDANG AKADEMIK
5	PTS AGAMA ISLAM	REKTOR/KETUA/ DIREKTUR/DEKAN	PEJABAT YANG BERWENANG DAN BERKOMPETEN PADA KOPERTAIS
6	PTS AGAMA HINDU/BUDHA/KRISTEN/ KATHOLIK	REKTOR/DEKAN/KETUA/ DIREKTUR BIMAS/URUSAN AGAMA YANG BERSANGKUTAN	KABID BIMAS AGAMA YANG BERSANGKUTAN PADA KANWIL AGAMA/KAKANDEP AGAMA KAB/KOTA DAN DIREKTUR. SEKRETARIS DITJEN BIMAS YANG BERSANGKUTAN
7	SEKOLAH/AKADEMI/PT KEDINASAN	PIMPINAN SEKOLAH/AKADEMI/PT KEDINASAN YANG BERSANGKUTAN	KEPALA SEKOLAH /KETUA/DIREKTUR AKADEMI ATAU PT YANG BERSANGKUTAN KAPUSDIKLAT/KABID YANG BERKOMPETEN